



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Jasika Amelia Tamboto;
2. Tempat lahir : Tomohon;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 08 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Talete Satu Lingkungan VIII;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUSUP KAURY, S.H.** berkantor di Yusup Kaury, S.H Advokat & PARTNER Jl. Sultan djabir syah no.24. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN RESORT TERNATE CQ KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL TERNATE yang beralamat di Jalan Hasan Esa 01 Ternate 97714, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 13

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate register Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 13 Maret 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.



c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
 2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
 4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
 5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
 6. Dan lain sebagainya
- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuiinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :
- Mengadili,
Menyatakan :
1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
 - [dst]
 - [dst]
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

II.I. PEMOHON TIDAK PERNAH DI PANGGIL

Untuk melakukan pemeriksaan dalam tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap :

- a) tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- b) saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa;
- c) pemanggilan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

Agar panggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Dalam pemanggilan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan diatur dalam pasal 112, 119 dan 227 KUHAP. Adapun bentuk dan cara pemanggilan, yaitu :

- a) Bentuk panggilan berbentuk "surat panggilan", yang memuat antara lain :
 - alasan pemanggilan, dalam hal ini haruslah tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi, agar memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi orang yang dipanggil;
 - surat panggilan ditanda tangani pejabat penyidik (pasal 112 ayat (1))
- b) Pemanggilan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan layak, dengan jalan:
 1. memperhatikan tenggang waktu antara tanggal hari diterimanya surat panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil tersebut menghadap (pasal 112 ayat 1)
 2. atau surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya tiga (3) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan; (penjelasan pasal 152 ayat 2 dan pasal 227 ayat 1 KUHAP).



Bila tenggang waktu tidak terpenuhi pasal 227 ayat 1 KUHAP maka panggilan tidak memenuhi syarat untuk dianggap sah. Sehingga orang yang dipanggil dapat memilih apakah akan tetap hadir memenuhi panggilan ataukah tidak akan hadir.

Akan tetapi dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983 angka 18, telah memberi penegasan tenggang waktu diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan tidak dianalogikan sesuai dengan penjelasan pasal 152 ayat 2. Sehingga pemanggilan dapat disampaikan sehari sebelum diperiksa.

II.2.PEMOHON TIDAK PERNAH DI PERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA;

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),”
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya



tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar pada Surat Perintah Penangkapan No.Pol : Sp :Kap/22/II/2019/Reskrim pemohon sudah berstatus sebagai tersangka, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah penangkapan yakni pada tanggal 19 februari 2019
6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Polres Ternate
7. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka maupun penahanan terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

II.3. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKIN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diketahui, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol:Sp.Kap/22/II/2019/Reskrim. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.



pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
4. Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.
5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pemah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

II.4. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.



1. Bahwa dalam hal terjadi kerugian terhadap Perusahaan harusnya pelapor melakukan Audit Independent bukan Audit Internal perusahaan. Dari Audit Independent yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian terjadi kehilangan seperti yang dituduhkan kepada pemohon, status pemohon tidak lagi menjabat sebagai Kepala operasional.
2. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP.
3. Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 dan Pasal 372 jo pasala 64 ayat (1) ke-1 KUHAPidana seperti yang tertuang didalam surat perintah penangkapan.
4. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

II.5. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN BENTUK KRIMINALISASI PERUSAHAN TERHADAP TENAGA KERJA

1. Bahwa ketika dinyatakan dipecat pada 25 September 2018 oleh pelapor terhadap pemohon dan kemudian dipaksa untuk menuliskan pengunduran diri dari perusahaan tertanggal 10 oktober 2018 sebagai syarat untuk mendapatkan kembali ijasah pemohon. Meskipun demikian pemohon masih melakukan kewajiban sebagai tenaga kerja yaitu serah terima jabatan dari Kepala Operasional yaitu Pemohon, ke kepala Operasional yang baru.
2. Bahwa ketika dilakukan serah terima jabatan sampai pada tanggal 25 oktober 2018 dimana pemohon berhenti selisih dari kekurangan uang dapat diganti dengan satu bulan upah Pemohon, dengan alasan itu



sampai saat ini Upah maupun uang pisah dari pelapor,tidak diberi kepada Pemohon.

3. Bahwa kemudian dilaporkan oleh pelapor terkait dengan selisih uang harusnya ditemukan oleh pelapor disaat serah terima jabatan.
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat kenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Penggelapan dalam jabatan sebagaimana tertuang dalam surat perintah penangkapan.

II.6. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bemegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari

keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan



yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "abus de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
 - ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - dibuat sesuai prosedur; dan
 - substansi yang sesuai dengan objek Keputusan



Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teranate yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon dalam Penangkapan menetapkan Pemohon sebagai tersangka maupun Penahanan dengan dugaan Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polres ternate Direktorat Reserse Kriminal adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penangkapan,penetapan tersangka bahkan penahanan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Termohon memberikan kuasa kepada 1. AKP Randhir Prakarana DG M, S.I.K, 2. IPDA Wiko Satria Afdal, STR.K, 3. AIPTU Bahmir Antani, 4. AIPTU Sudiamin, 5. BRIPKA Iwan Sangaji, S.H.,M.H, 6. BRIPKA Muh. Runy Daud, S.H, 7. BRIGPOL Deny Wibowo, S.H, 8. BRIGPOL Ali Y Lasongo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 Maret 2019 Nomor 78/SK.Pid.Pra/II/2019/PN Tte serta Surat Perintah Kapolres Ternate, nomor : Sprin / 740 / III / RES.1.11 / 2019, tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Praperadilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DASAR :

- a. Surat permohonan Praperadilan kuasa pemohon Advokad Dan partner atas nama Yusup Kaury, SH tanggal 13 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Pengadilan Ternate dalam permohonan Praperadilan nomor : 2/PID-PRA. /2019/ PN. Tte.
- c. Relas Panggilan kepada termohon nomor : 2/PID-PRA. /2016/ PN. Tanggal 15 Maret 2019., untuk menghadiri sidang di pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 pukul 09.00 wit.
- d. Surat Kuasa Khusus dari Kapolres Ternate Tanggal 19 Maret 2019 Untuk menghadapi Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Ternate
- e. Surat perintah Kapolres Ternate, nomor : Sprin / 740 / III / RES.1.11./ 2019, tanggal 19 Maret 2019. Untuk menghadapi Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Ternate

II. PENDAHULUAN:

Pengaturan Pra Peradilan dalam KUHAP memberikan Arti Penting terhadap Peran Aktif Hakim / Pengadilan dalam Fase Pemeriksaan Pendahuluan, menurut KUHAP Pra Peradilan Adalah Wewenang Pengadilan Negeri Untuk Memeriksa dan memutus Menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang (a) sah atau Tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan atas Permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP) serta Penetapan Tersangka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Lembaga Pra – Peradilan dimaksudkan sebagai Lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap Perlindungan Hak-hak Tersangka/Terdakwa. Dimana hakim Pra Peradilan berfungsi sebagai Examining Judge terhadap Penegakan Hukum Formil (acara pidana) terkait sah tidaknya suatu pelaksanaan upaya Paksa dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimasukan terkait hal-hal yang bersifat Prosedur (Formil). Yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksana upaya paksa ataupun dalam hal terpenuhinya atau tidaknya dalam ketentuan hukum acara pidana terkait Prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti.

III. POKOK POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.



Bahwa dalam persidangan hari rabu tanggal 20 Maret 2019 di ruang pengadilan Negeri Ternate yang telah dianggap di Bacakan Pemohon Pra peradilan yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon Tidak Pernah dipanggil;
- b. Pemohon Tidak Pernah Di Periksa Sebagai Calon Tersangka;
- c. Tidak Pernah Ada Penyelidikan atas diri Pemohon;
- d. Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka;
- e. Perbuatan Pemohon Mumi merupakan Bentuk Kriminalisasi perusahaan Terhadap Tenaga Kerja;
- f. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang – Wenangan dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

IV. EKSEPSIDAN TANGGAPAN / JAWABAN :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat permohonan permintaan pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon sebagai advokad dan Partner yang berkantor di jalan Sultan Djabir Syah No.24 Ternate Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang bertindak untuk dan atas nama JEISIKA AMELIA TAMBOTO yang disebut sebagai Pemohon, maka dengan ini termohon mengajukan atau menyampaikan Eksepsi dan tanggapan/ Jawaban dalam pemeriksaan Praperadilan tentang termohon adalah telah di kemukan tersebut diatas pada POKOK – POKOK PERMOHONAN PRA PERADILAN atas diri pemohon di wilayah Pengadilan Negeri Ternate yang dilakukan oleh Kapolres Ternate Cq. Kasat Reskrim Polres Ternate sebagai berikut :

- a. Tentang Pemohon Tidak Pernah Di Panggil, Pemohon Tidak Pernah Di Periksa Sebagai Calon Tersangka.

Kepada Hakim yang Mulia

Bahwa setelah tim Penyidik/penyidik pembantu Polres Ternate mencermati permintaan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon Tentang Pemohon Tidak Pernah di panggil, Pemohon Tidak Pernah Di Periksa Sebagai Calon Tersangka terlebih dahulu Penyidik menyampaikan alasan Hukum sebagai Berikut:

1. Setelah Penyidik Menerima Laporan dalam bentuk laporan Polisi yang dilaporkan oleh Pihak Perusahaan PT. ESTADANA VENTURA terhadap Pemohon. Tugas dan wewenang dari penyidik salah



satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"). Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

2. Dalam Proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik Sat Reskrim Polres Ternate berdasarkan laporan Polisi yang dilaporkan, Penyelidik berpegang pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang Standar Oprasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

- ❖ Pasal 1 angka 21 Perkap nomor 14 Tahun 2012 Tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana: Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
- ❖ Standar Prosedur Tentang Penyelidikan Tindak pidana huruf c Hal 13 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang Standar Oprasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana bentuk bentuk kegiatan penyelidikan; (a) Pengolahan TKP; (b) Pengamatan (obeservasi); (c) wawancara (Interviu), (d) Pembututan (surveillance). Dan hasil Pengamatan dan Pembututan penyelidik Sat Reskrim bahwa Pemohon sudah tidak berada di Wilayah hukum Polres Ternate.
- ❖ Sedangkan dalam hasil rapat kerja MAKEHJAPOL I, Tanggal 21 Maret 1985 pada bagian pemecahan permasalahan KUHP disimpulkan :

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.



“ Bukti Permulaan Yang Cukup seyogyanya minimal Laporan Polisi ditambah salah satu Alat Bukti lainnya”.

Namun, baik dalam keputusan Kapolri No. Pol : Skep/ 04 / I / 1982, Tanggal 4 Januari 1982 dan Petunjuk Pelaksanaannya tanggal 18 Pebruari 1982 maupun MAKEHJAPOL 1 tersebut diatas (DIEN MUHAMMAD, 1987 : 13), dapat dilihat bahwa Laporan polisi Turut menentukan ada tidaknya Bukti Permulaan. Lebih tepat jika bentuknya diubah sehingga menjadi semacam “ AFFIDAFIT “ yaitu Kesaksian Tertulis Yang dibuat Atas Sumpah.

Selanjutnya untuk menolong Para Hakim didalam mempertimbangkan “ Bukti Permulaan Yang Cukup “ dalam Persidangan Pra peradilan yang diajukan dengan alasan Penangkapan, Termohon kutipkan pendapat 2 (dua) orang penulis :

➤ Prof. Dr. MARTIMAN PROJOHAMIDJOJO, SH, MH (1990 : 19) :

Arti Bukti Permulaan (Prima Facie Evident) berarti adanya bukti sedikit untuk menduga ada tindak pidana, misalnya tersangka saudara. DALLE ASOAR Alias DALLE Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak dan atau Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Lain (Dengan Memakai Kekerasan, atau dengan memkai ancaman kekerasan) terhadap korban saudara. KARNO M. NUR Alias KARNO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar jam 01.30 Wit bertempat di depan rumah korban Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate. dapat menduga keras bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana.

➤ P.A.F. LAMINTANG (1984 : 117) :

Bukti Permulaan Yang Cukup dalam Rumusan pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “ Bukti-Bukti Minimal” berupa Alat-Alat Bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang dapat menjamin bahwa Penyidik itu tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan Penyidikannya terhadap seseorang yang disangka



melakukan Tindak Pidana setelah terhadap orang yang tersebut dilakukan Penangkapan.

3. Dalam Perkara Dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan biasa yang di Laporkan oleh Perusahaan PT. ESTA DANA VENTURA terhadap Pemohon Penyidik Sat Reskrim telah menemukan bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHAP Jo Putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga Penyidik Sat Reskrim Polres Ternate tingkatkan dari Penyelidikan Kepenyidikan Perkara Dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan biasa yang di Laporkan oleh Perusahaan PT. ESTA DANA VENTURA terhadap Pemohon.
4. Dalam Perkara ini Perbuatan Pemohon bukan perkara Pelanggaran yang mana pelakunya harus di panggil Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) KUHAP, penangkapan tidak boleh dilakukan terhadap tersangka pelaku pelanggaran, kecuali telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.
5. Pasal 66 KUHAP Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
6. Bahwa berdasarkan KUHAP, tidak Ada Ketentuan yang secara Tegas mengatur bahwa dalam perolehan 2 (dua) alat Bukti yang sah harus di dahului dengan proses pemanggilan serta Permintaan Keterangan terhadap Calon yang menjadi Tersangka in casu Pemohon, Sehingga untuk Menetapkan seorang menjadi Tersangka tidak harus terlebih dahulu diberitahukan kepada Pemohon tentang tindak pidana apa yang disangkakan, syaratnya hanya telah diperoleh bukti Permulaan yang Cukup sekalipun tanpa keterangan Tersangka. Karena Tersangka memiliki hak Inkar.
7. Dengan Alasan – Alasan Hukum tersebut diatas Termohon tidak melakukan pemanggilan, Di Periksa Sebagai Calon Tersangka terhadap Pemohon Namun Penyidik Sat Reskrim Polres Ternate dengan penyidikannya terhadap perkara telah menemukan bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup sehingga Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: Sp.kap/ 22 / II / 2019 / Reskrim. Dan Pemohon di tangkap di Manado Provinsi Sulawesi Utara kemudian Pemohon di lakukan Pemeriksaan sebagai

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.



tersangka di Polres Kota Manado yang di tuangkan dalam BAP tersangka. Berdasarkan pasal 17 KUHAP Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 18 KUHAP Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

b. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon.

Kepada Hakim yang Mulia

Bahwa setelah tim Penyidik/penyidik pembantu Polres Ternate mencermati permintaan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon tentang Tidak Pernah ada Penyelidikan atas diri Pemohon Narasi/kalimat yang di sampaikan terhadap Termohon Sangat Kabur atau Mengada – ngada namun Termohon Meluruskan bahwa kalimat/narasinya adalah Penyelidikan terhadap Perkara bukan Penyelidikan atas diri Pemohon Karena Penyelidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Vide pasal 1 butir 5 KUHAP)

1. Dasar Hukum Penyidik Sat Reskrim Melakukan Proses Penyelidikan Terhadap Perkara

- a. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, pasal 108 KUHAP
- b. pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian negara republic Indonesia
- c. pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Perkap Kapolri Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
❖ KUHAP
 - Pasal 4 KUHAP: Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia



- Pasal 5 KUHAP ayat (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; 2. pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Ayat (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

- Pasal 9 KUHAP: Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 6 ayat (1) huruf a: Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- Pasal 102 KUHAP: (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.



- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.
- Pasal 103 KUHP: (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
(2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
 - ❖ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian negara republic Indonesia
 - Pasal 13 : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
 - ❖ Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
 - Pasal 11
 - (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan: a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
 - (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
 - (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk: a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan; b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.
 - Pasal 12
 - (1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. pengolahan TKP; b. pengamatan (observasi); c. wawancara (interview); d. pembuntutan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.



(surveillance); e. penyamaran (under cover); f. pelacakan (tracking); dan g. penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyelidikan meliputi: a. orang; b. benda atau barang; c. tempat; d. peristiwa/kejadian; dan e. kegiatan.

- Pasal 13

(1) Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku Penyidik.

(2) Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.

(3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam

2. Adanya Laporan Polisi dengan Nomor: LP / 16 / II / 2019 / Malut / Res Ternate, tanggal 2 Februari 2019 Pelapor Atas nama Tahir Ato sebagai Pimpinan Cabang ternate PT. ESTA DANA VENTURA Terlapornya atas nama Pemohon JEASIKA AMELIA TAMBOTO sebagai KAOPS pada Cabang ternate PT. ESTA DANA VENTURA dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau penggelapan biasa. Sebagai mana dimaksud dalam Rumusan pasal 374 KUHPidana Subs. Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

3. Dengan Adanya Laporan Polisi dengan Nomor: LP / 16 / II / 2019 / Malut / Res Ternate, tanggal 2 Februari 2019 Penyelidik Melakukan Proses Penyelidikan dengan Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor : Sp-Lidik / 34 / II / 2019 / Reskrim, tanggal 2 februari 2019 yang di tanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres ternate selaku Penyidik.

4. Dengan Surat Perintah Penyelidikan Penyelidik Mengumpulkan Fakta dan Bukti dengan cara Melakukan Interview / interogasi terhadap Pelapor atas nama Tahir Ato, Terhadap Muarif, Terhadap Widyawati, terhadap Bryan yang di tuang dalam Pemeriksaan Berita Acara Interogasi (keterangan tersebut di tuangkan kembali dalam laporan hasil penyelidikan LHP) mengumpkan bukti – bukti / surat yang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.



berhubungan dengan Perkara Penggelapan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Vide pasal 1 angka 5 KUHP). Sehingga Penyelidik Polres Ternate dengan Perkara tersebut menemukan Peristiwa pidana Yaitu Penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan biasa yang di lakukan secara berlanjut sebagaimana dengan Rumusan pasal 374 KUHPidana Subs. Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

c. Termohon Tidak Cukub Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka

Kepada Hakim yang Mulia

Bahwa setelah tim Penyidik / penyidik pembantu Polres Ternate mencermati permintaan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon tentang Termohon Tidak Cukub Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka apa yang di tuduhkan Pemohon terhadap Termohon, sangat kabur (obscuur libel) dan tidak jelas alias sangat – sangat preamatur. Karena Termohon Menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Penyidik dalam Proses Penyidikan sudah Memiliki Dua alat Bukti Yang sah yaitu Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli dan di tambah dengan barang bukti berupa surat-surat yang berhubungan perkara Pemohon. Dan Keputusan Termohon untuk Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah Tindakan yang berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang menjadi pelaksanaan Wewenang Termohon berdasarkan KUHP.

1. Bahwa bukti permulaan yang cukup menurut KUHP adalah bukti awal untuk menyangka atau menduga tersangkah telah melakukan tindak pidana yang didukung laporan Polisi dan ditambah dengan alat bukti yang sah lainnya, menurut pasal 184 ayat (1) menegaskan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa .



Dari rangkaian bukti permulaan tersebut di atas yang didasarkan dengan laporan polisi LP / 16 / II / 2019 / Malut / Res Ternate, tanggal 2 Februari 2019 Pelapor Atas nama Tahir Ato sebagai Pimpinan Cabang ternate PT. ESTA DANA VENTURA Terlapornya atas nama Pemohon JEASIKA AMELIA TAMBOTO sebagai KAOPS pada Cabang ternate PT. ESTA DANA VENTURA dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau penggelapan biasa. Dimana Sebagai mana dimaksud dalam Rumusan pasal 374 KUHPidana Subs. Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Kronologis awalnya sebagai berikut:

1. Pemohon diangkat menjadi KA OPRASIONAL /OPRASINAL KOORDINATOR di PT. ESTA DANA VENTURA CAB. TERNATE pada tanggal 12 bulan Mei 2018 dengan Lampiran SK No.2099 / EDV / SK /0518, Gorontalo, 12 Mei 2018
2. Pemohon dengan SOP perusahaan mengembang tugas Cek Log Book atas debitur yang datang dan telepon, Melakukan Kontrol atas dokumen Prior to Approval dan Funding Sesuai dengan SOP, Melakukan Pengecekan Keabsahan Dokumen Jaminan, Melakukan Kontrol atas pengeluaran dokumen baik ke custodi maupun ke debitur (release), Memastikan bahwa semua kontrak di asuransikan setelah go live, Melakukan pengecekan kelengkapan dan proses pengajuan klaim asuransi dari debitur samapi pencairan, Melakukan kontrol atas penerimaan, Penyimpanan, maintenance, dan penjualan barang tarikan, Memastikan bahwa semua Penerimaan dari Debitur sudah di input dan dialokasikan sesuai dengan SOP, Memastikan pengimputan Pettycash sesuai dengan COA dan Kontrol atas kebenaran bukti/nota yang dikeluarkan, Memastikan bahwa Funding diberikan kepada debitur secara tepat (sesuai dengan data yang mengajukan) sesuai dengan SOP, Melakukan Pengecekan terhadap ESCROW cabang yang selanjutnya akan di Transfer ke HO, Melakukan Kontrol atas penerimaan, pengambilan termasuk melakukan pengecekan saldo yang ada dan melakukan Pengecekan EOD akhir hari/ Cashopname, Melakukan Kontrol atas mutasi Asset Perusahaan, Melakukan Kontrol Atas tersedianya barang cetakan di cabang.



3. kejadian tersebut dari Bulan September 2018 sampai dengan Oktober 2018 bertempat di Kantor PT. ESTA DANA VENTURA CAB. TERNATE yang berkedudukan di Kel. Salero kec. Ternate utara
4. Dapat saya Jelaskan bahwa uang yang di gelapkan oleh Pemohon dari hasil audit Internal Perusahaan adalah sebagai berikut:
 1. STNK / PAJAK senilai Rp. 8.300.000,- (delapan juta Tiga ratus ribu rupiah)
 2. UTJ Rp. 4.846.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 3. Top Up Senilai Rp. 15.000.000,- (lima blas juta rupiah)

Jadi Totla yang di gelapkan senilai Rp. 28.146.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluhenam ribu rupiah)

5. Pemohon diberikan GAJI/UPAH sebagai KAOPS PT. ESTA DANA VENTURA CABANG TERNATE sebgai berikut:
 - Gaji Poko Rp. 2500.000,-
 - Subsidi Transportasi Rp. 250.000,-
 - Pemeliharaan kendaraan Rp. 150.000,-
 - Komunikasi Rp. 150.000,-
 - Jabtan Rp. 250.000,-
 - Perumahan Rp. 500.000,-
 - Penempatan Rp. 500.000,-
 - Pulang Domisil Rp. 200.000,-

Total Rp. 4500.000,-

6. Hal ini menunjukan telah terjadi suatu peristiwa pidana, sehingga oleh penyidik Polri, Polres Ternate perlu melakukan langkah penyidikkan.
7. Bahwa berdasarkan UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan bahwa penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan memberikan kewenangan menurut hukum dan perundang-undangan untuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa dalam rangka tegaknya supermasi hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dan hal ini juga dipertegas dengan UU RI nomor 2



tahun 2002 tentang Polri yang dalam pasal 13 mengatur tentang tugas pokok Polri.

8. Bahwa Sebagaimana Telah Termohon uraikan terdahulu, Penetapan pemohon Sebagai Tersangka Berdasarkan Surat perintah penyidikan Nomor: Sp-dik / 34 a/ II / 2019 / Reskrim, tanggal 17 Februari 2019 . Surat Perintah penyidikan tersebut diterbitkan Berdasarkan Gelar Perkara tanggal 16 Februari 2019 dimana di simpulkan di telah terdapat adanya 2 (dua alat bukti) di tambah dengan barang bukti Surat. Di Temukan dari Hasil penyelidikan Berdasarkan Surat Perintah penyelidikan No.: Splidik / 34 / II / 2019/ Reskrim, tanggal 02 Februari 2019.

- Dua alat bukti yang di maksud adalah

- Keterangan saksi

1. Tahir Ato alias ATO sebagai Saksi pelapor di periksa dan tuangkan dalam BAP saksi pada tanggal 17 Februari 2019
2. Muarif Usman Panggala Sebagai saksi di Periksa dan di tuangkan dalam BAP saksi pada tanggal 17 Februari 2019.
3. Widyawati Maspeke Sebagai saksi di Periksa dan di tuangkan dalam BAP saksi pada tanggal 17 Februari 2019
4. Bryan Kristal Billy Repi Sebagai saksi di Periksa dan di tuangkan dalam BAP saksi pada tanggal 17 Februari 2019

Untuk BAP saksi akan di berikan pada sidang Pembuktian pra Peradilan.

- Keterangan Ahli

1. Dr. Tri Syafari, S,H., M.H. sebagai Ahli hukum Pidana di periksa pada tanggal 17 Februari 2019. (untuk BAP Ahli akan di serahkan pada sidang Pembuktian Pra Peradilan)

- Bukti Surat

1. Surat Pernyataan pemohon akan mengembalikan uang PT. ESTA DANA VENTURA.
2. 3 (tiga) lembar rekapitan audit Internal
3. 2 (dua) lembar transaksi rekening Koran BRI
4. Bukti Pengajuan Top Up / Fanding
5. SK pengakatan KA OPS PT. Esta Dana Ventura Cabang Ternate.



Barang Bukti Tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada tanggal 17 Februari 2019 dan Telah ada Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternate.

9. Dengan adanya Fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon nomor : Spkap/ 22 / II / 2019 / reskrim yang di tangkap di Kel. Lawang Ngrung Kec. Wenang Kota manado Prov. Sulawesi Utara. Di lakukan Pemeriksaan sebagai Tersangka (BAP tersangka) Kemudian Pemohon di Lakukan penahanan Nomor: Sp-han / 13 / II / 2019 / Reskrim, tanggal 22 Februari 2019. Dan Penyidik Telah terbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP / 11 / II / 2019 / reskrim, tanggal 22 Februari 2019. Dan telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Ternate.

d. Perbuatan Pemohon Mumi Merupakan Bentuk Kriminalisasi Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja

Kepada Hakim yang Mulia

Bahwa setelah tim Penyidik / penyidik pembantu Polres Ternate mencermati permintaan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon tentang Perbuatan Pemohon Mumi Merupakan Bentuk Kriminalisasi Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja bahwa pemohon keliru tidak ada bentuk Kriminalisasi terhadap tenaga Kerja.

1. Pada saat Serah Terima dengan ka OPS yang baru BRYAN dan ka OPS yang lama /Pemohon saudara BRYAN tidak menerima jabatan KA OPS pada PT. ESTA DANA VENTURA CABANG TERNATE menggantikan Posisi Pemohon dengan Alasan dari Hasil AUDIT INTERNAL oleh ibu WIDYA dimana di temukan STNK / PAJAK senilai Rp. 8.300.000,- (delapan juta Tiga ratus ribu rupiah), UTJ Rp. 4.846.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah), Top Up Senilai Rp. 15.000.000,- (lima blas juta rupiah) masih tanggung jawab Pemohon untuk mengembalikan ke Perusahaan PT. ESTA DANA VENTURA.

2. Untuk Top Up Senilai Rp. 15.000.000,- (lima blas juta rupiah)

Dapat jelaskan lagi bahwa TOP UP adalah Permintaan Dana tambahan dari kantor cabang ke Kantor Pusat PT. ESTA DANA VENTURA misalnya Kantor Cabang Plofonya atau uang Kes/Uang tunai yang ada di Brangkas kantor cabang sebanyak Rp.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.



20.000.000,- ada Nasabah yang mengajukan Permohonan Kredit di di cabang PT. ESTA DANA VENTURA yang ada di wilayah senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Kantor cabang bagian Koordinator Oprasional Reques Dana bay IMAIL ke Perusahaan Pusat senilai Rp. 15.000.000,- maka Kantor Pusat Bagian Finance dengan adanya Reques tersebut mentransfer dana tersebut ke Rekening kantor Cabang PT. ESTA DANA VENTURA. Dan apa bila dana tersebut tidak digunakan selama 1X24 Jam dana senilai Rp. 15.000.000,- hasil Reques harus di setorkan lagi ke Rekening Perusahaan Pusat PT. ESTA DANA VENTURA. Yang ada di Tangerang yang di lakukan oleh tersangka JEASIKA sebagai Kapala Oprasional / Oprasional Koordinator Pt. Esta Dana Ventura Cabang Ternate Melakukan Reques dengan menggunakan IMAIL (bukti Forma Pengajuan Plofon Funding tanggal 18/102018) dana ke kantor Pusat senilai Rp. 30.000.000,- pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan Menggunakan IMAIL namun dana cadangan di kantor Cabang di Brangkasnya Senilai Rp.20.000.000,- dengan Alasan kurang dana kemudian bagian Finance kantor Pusat Transfer Kerekening Cabang Ternate BANK BRI NO. Nomor 0103-01-000-770-562. Yang dipakai oleh JESIKA sebanyak Rp. 12.960.000,- untuk pembayaran FUNDING UKM / diberikan kepada nasabah baru du orang atas nama ZULKARNAIN DAHLAN senilai Rp. 5980.000 , dan atas nama MUHAMAD NASAR MUSTAFA senilai Rp. 6980.000,- dan sisanya senilai Rp. 17.040.000,- di Rp. 17.040.000,- JEASIKA mengembalikan ke HO (Head Office) /kantor Pusat pada tanggal 19 Oktober 2018 senilai Rp. 2040.000.- dan sisa dana di JEASIKA KAOPS Kantor Cabang Ternate senilai Rp. 15.000.000,- di tanggal 19 Oktober 2018 di Reques menggunakan FORM PENGAJUAN PLAFON FUNDING tertanggal 18 / 10 / 2018 (bukti terlampir) yang sama dengan Reques tanggal 18/10/2018 senilai Rp. 30.000.000,- kantor Pusat Transfer kerekening kantor cabang Senilai Rp. 30.000.000,- maka dana yang ada di kantor cabang senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) di dapat dari DANA KAS senilai Rp. 20.000.000 + DANA REQUES yang belum kembalikan RP. 15.000.000,- + DANA



REQUES Tgl 19/10/2018 senilai Rp. 30.000.000,- = Rp. 65.000.000,) JEASIKA menggunakan uang senilai Rp. 13.660.000,- untuk pembayaran Nasabah baru dua orang atas nama SAFRUDIN ALWI senilai Rp. 8380.000,- dan LA HADI Senilai Rp. 5280.000,- dan sisanya senilai RP. 51.340.000,- kemudian di tanggal 20 /10/2018 JEASIKA menggunakan uang senilai Rp. 6.980.000,- untuk di gunakan FUNDING UKM atau Nasabah Baru atas nama MUDAFAR ABDULAH jadi sisa uang di kantor cabang senilai Rp. 44.360.000,- kemudian di tanggal 22 / 10/2018 JEASIKA Reques TOP UP dengan menggunakan FORM PENGAJUAN PLAFON FUNDING tertanggal 18/10/2018 (bukti terlampir) kemudian kantor pusat transfer rekening Cabang senilai Rp. 30.000.000,- jadi total uang di kantor cabang senilai Rp. 74.360.000,- di tanggal yang sama JEASIKA mengembalikan dengan cara Transfer rekening pusat dengan NO REG 050901001015301 BANK BRI senilai Rp. 24.360.000,- dan sisa yang ada di kantor cabang senilai Rp. 50.000.000,- kemudian di tanggal 22 / 10 / 2018 JEASIKA gunakan untuk FUNDING UKM / Nasabah baru atas nama MUHAMAD NUR MINGGU senilai Rp. 8.128.500,- jadi sisa uang di kantor cabang senilai Rp. 41.874.500,- kemudian di tanggal 23 /10/2018 JEASIKA gunakan uang senilai Rp. 4.886.000,- di peruntukan pembayaran FUNDING UKM/ nasabah baru atas nama AHMAD MAHULAU jadi sisa uang di kantor cabang senilai Rp. 36.985.500,- kemudian di tanggal 24/10/2018 JEASIAK REQUES TOP UP Rp. 15.000.000,- kemudian kantor pusat Transfer rekening cabang senilai Rp. 15.000.000,- jadi total uang di kantor cabang senilai Rp. 51.985.500,- kemudian di tanggal 24/10/2018 JEASIKA tranfer rekening kantor pusat senilai Rp. 1985.500,- jadi sisa dana yang ada di kantor cabang senilai Rp. 50.000.000,- kemudian di tanggal 25 /10/2018 JEASIKA transfer rekening Pusat senilai Rp. 15.000.000,- jadi sisa uang yang ada di cabang senilai Rp. 35.000.000,- kemudian konfirmasi kantor cabang bahwa uang senilai Rp. 20.000.000,- masi ada di kantor cabang sebagai dana Plafon dan sisanya senilai Rp. 15.000.000,- (lima blas juta rupiah) JEASIKA tidak bisa mempertanggung jawabkan atau di gelapkan.



3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan pemohon di kenakan pasal – pasal dalam dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan.

- e. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan Kesewenang – Wenangan dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Kepada Hakim yang Mulia

Bahwa setelah tim Penyidik / penyidik pembantu Polres Ternate mencermati permintaan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon tentang Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka merupakan tindakan Kesewenang – wenangan dan bententang dengan Asas Kepastian Hukum. Apa yang di Tuduhkan kepada Termohon Tidak Benar atau mengada-ngada. Termohon Melakukan Proses Penyidikan telah sesuai dengan Prosedur KUHAP adalah Suatu Lembaga Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasrkan undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Undang – undang dasar tahun 1945.

Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28i ayat (5)

untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di jelaskan di atas Tim penyidik / penyidik Pembntu berkesimpulan bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon sama sekali tidak mendasar atau kabur karena langkah-langkah hukum yang di lakukan oleh penyidik



sudah sesuai dengan hukum formil dan perundang-undangan terutama yang dijelaskan dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau Alasan-alasan yang kami kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan yang di ajukan Pemohon dalam Permohonan Pemeriksaan Pra –Peradilan adalah tidak benar Secara Hukum. Untuk Itu sudah sepatasnya untuk ditolak seluruhnya.

VI. PERMOHONAN/PETTIUM TERMOHON

Berdasarkan dalil – dalil atau alas an – alas an yang kami kemukakan diatas, mohon kiranya Hakim Pra peradilan Pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan Mengadili permohonan praperadilan ini berkenan memberikan Putusan sebgai berikut:

1. Menolak sebagian atau seluruhnya permohonan pra peradilan dari pemohon.
2. Menerima sebagian dan seluruhnya eksepsi dari Termohon.
3. Menetapkan atau menyatakan bahwa Penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon terhadap anak pemohon adalah sah menurut hukum dan perundang-undangan.
4. Memerintahkan kepada termohon untuk tetap melanjutkan penyidikan dalam kasus pemohon.
5. Membebankan biaya-biaya perkara kepada Negara.

Demikian Eksepsi dan jawaban ini diajukan oleh termohon dalam sidang praperadilan ini untuk dapat dijadikan dasar dan pertimbangan hakim yang mulia dalam pengambilan keputusan dan atas perhatian serta dikabulkannya Eksepsi termohon ini kami sampaikan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik tanggal 20 Maret 2019 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan Duplik tanggal 21 Maret 2019 dan untuk mempersingkat isi putusan maka Replik dan Duplik selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan, Nomor Pol:Sp.Kap/22/II/2019 Reskrim, tertanggal 17 Februari 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/13/II/2019/Reskrim tertanggal 20 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, Nomor: B-12/RT-2/Epp.2/03/2019 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Percakapan Group WhatsApp ADV Ternate, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Panggilan I kepada Jeasika Amelia Tamboto (Pemohon) tertanggal 6 Oktober 2018, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Jeasika Amelia Tamboto (Pemohon) tertanggal 9 November 2018, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jeasika Amelia Tamboto (Pemohon) tertanggal 14 November 2018 yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama Jeasika Amelia Tamboto (Pemohon), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8; Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi Patrick Smith Mantiri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Praperadilan oleh Pemohon Jeasika Amalia Tamboto yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah di tetapkan sebagai Tersangka dan ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2018 di Manado;
- Bahwa lokasi penangkapan di rumah saksi dan saksi juga sebagai kepala lingkungan;
- Bahwa saksi diberikan berapa lembar surat yakni surat perintah penangkapan dan surat tugas dari anggota kepolisian Ternate;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang petugas yang datang untuk melakukan penangkapan dan yang saya kenal adalah bapak Ali, Gapra dan ibu Diana;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon/anak saksi tidak pernah menerima surat pemanggilan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Pemohon berhenti bekerja pada PT. Esta Dana Ventura pada tanggal 25 Oktober 2018;
- Bahwa setelah saksi membaca surat penangkapan yang mana di jelaskan Pemohon melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SPDP dari Penyidik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Laporan Polisi No. Pol. : LP/16/II/2019/Malut/Res Ternate tanggal 2 Februari 2019 selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas No. Pol.: Sp-gas / 34 b / II / 2019/ Reskrim tanggal 2 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP. Lidik / 34 /II / 2019/ Reskrim tanggal 2 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Laporan hasil penyelidikan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Notulen Gelar perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan Daftar hadir gelar perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan Dokumentasi gelar perkara tindak pidana Penggelapan untuk menentukan pidana atau bukan, serta penetapan tersangka, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP. Sidik / 34 /II / 2019/ Reskrim tanggal 17 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi BAP. Tahir Ato, BAP. Muarif Usman P, BAP Widyawati Maspeke, BAP Bryan Cristal Billy Reki, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi BAP Dr. Try Syafari, SH.MH, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/ 22 /II / 2019/ Reskrim tanggal 19 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi BAP tersangka Jeasika Amelia Tamboto, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Perintah Penahanan: SP.HAN/13/ II / 2019/ Reskrim tanggal 19 Februari 2016 untuk BA penahanan Permintaan perpanjangan No.pol: Sp-han/ 112 / III/ 2019/ Reskrim, 5 Maret 2016 Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor: B-12/RT-2/Epp.2/03/2019, tanggal 8 Maret 2019 BA Perpanjangan Penahanan, selanjutnya diberi tanda T.11;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Negeri Ternate Nomor : SPDP / 11 / III / 2019 / Reskrim Tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat perintah Penyitaan No.Pol.: SP-SITA/ 7 / II / 2019 / Reskrim, tgl 17 Feb 2019, BA penyitaan Tanda Terima Penyitaan Permintaan Persetujuan Penyitaan No.Pol.: Sp-sita / 7 / III / 2019 / Reskrim, tgl 11 Maret 2019 Penetapan Penyitaan Nomor 87/Pen.Pid/2019/PN Tte, 13 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan No.Pol.: Sp-sita / 8 / II / 2019 / Reskrim, tgl 17 Februari 2019, BA Penyitaan TT penyitaan Permintaan Penetapan Penyitaan Nomor Spsita / 8 / III / 2019 / Reskrim, tgl 15 Maret 2019 Penetapan Penyitaan Nomor 89 / Pen.Pid/2019 / PN Tte 18 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Barang Bukti Surat, 2 Lembar Laporan Transaksi BANK BRI, 1 Lembar Foto Copy Surat Pernyataan oleh Jeasika Amelia Tamboto, 1 Lembar Form Pengajuan Funding, 3 lembar Rekapan PT. ESTA DANA VENTURA, selanjutnya diberi tanda T-15;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping kepada Termohon, Hakim telah mempersilahkan untuk menghadirkan saksi-saksi namun Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing



diberi tanda: P-1 sampai dengan P-8 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Tersangka dan Penangkapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum dan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-15 namun tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP mengatur tentang Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pemeriksaan Praperadilan terhadap Permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;



Menimbang, bahwa dengan mendasari pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Kewenangan Praperadilan sedangkan yang tidak menjadi kewenangan Praperadilan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dalil Posita Pemohon menyatakan Pemohon Tidak Pernah dipanggil, Pemohon Tidak Pernah Di Periksa Sebagai Calon Tersangka, Tidak Pernah Ada Penyelidikan atas diri Pemohon, Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka, Perbuatan Pemohon Mumi merupakan Bentuk Kriminalisasi Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja, Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang – Wenangan dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum namun setelah Hakim mencermati Petitum pemohon maka yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa proses Penyelidikan terhadap diri Pemohon berawal dari adanya laporan Polisi No.Pol: LP/16/II/2019/Malut/Res.Ternate tanggal 02 Februari 2019(bukti TI-1) sehingga Kapolres Ternate melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal mengeluarkan Surat Perintah Tugas (bukti TI-2) dan Surat Perintah Penyelidikan (bukti TI-3);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 5 KUHAP, menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penyelidikan yang dilaksanakan dari tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 dengan melakukan tindakan interview bagi Pelapor Taher Ato alias Ato, Muarif Usman Panggala, Widyawati Maspeke dan Briyan Kristal Billy serta memperoleh bukti surat yakni Surat Pernyataan, Rekapitan Audit Internal dan transaksi BRI (bukti TI-4, TI-15) dilanjutkan dengan dilakukan Gelar Perkara (bukti TI-5);



Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyelidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 KUHP menyatakan bahwa Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon belum pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai calon Tersangka;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan proses Penyelidikan terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan Tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sementara Termohon menyatakan proses penetapan tersangka telah melalui prosedur yang sesuai dengan undang-undang, Termohon berdasarkan laporan Polisi No.Pol: LP/16/II/2019/Malut/Res.Ternate tanggal 02 Februari 2019(bukti TI-1) dari Tahir Ato perihal telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana Pengelapan dalam jabatan, maka atas dasar laporan tersebut sehingga Kapolres Ternate melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal mengeluarkan Surat Perintah Tugas (bukti TI-2) untuk melakukan Penyelidikan



(bukti TI-3) yang isinya agar melaksanakan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana Pengelapan dalam jabatan yang terjadi di Kantor PT. Esta Dana Ventura Cabang Temate, selanjutnya atas dasar surat laporan dan surat penyelidikan tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan (bukti TI-3), sebelum Surat Perintah Penyelidikan tersebut diterbitkan terlebih dahulu Termohon melakukan interview atas nama Pelapor Taher Ato alias Ato, Muarif Usman Panggala, Widyawati Maspeke dan Briyan Kristal Billy serta memperoleh bukti surat yakni Surat Pernyataan, Rekapitan Audit Internal dan transaksi BRI (bukti TI-4, TI-15);

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan apabila diperhatikan maksud dari pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, maka jika dikaitkan dengan sebelum diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan No.Pol : SP.Sidik/34.b/II/2019/Reskrim tanggal 17 Februari 2019 (bukti TI.6) Pemohon terlebih dahulu melakukan interview Pelapor Taher Ato alias Ato, Muarif Usman Panggala, Widyawati Maspeke dan Briyan Kristal Billy serta memperoleh bukti surat yakni Surat Pernyataan, Rekapitan Audit Internal dan transaksi BRI (bukti TI-4, TI-15);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan status Pemohon, maka dasar Termohon menyatakan Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka adalah pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan No.Pol : SP.Sidik/34.b/II/2019/Reskrim tanggal 17 Februari 2019 (bukti TI.6);

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon tidak pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai Calon Tersangka, setelah Hakim mencermati peraturan dalam KUHAP, bahwa untuk mengumpulkan bukti permulaan adanya tindak pidana, tidak mengharuskan dipanggilnya terlapor untuk didengar keterangannya terlebih dahulu, apalagi dalam KUHAP tidak mengenal adanya istilah Calon Tersangka, namun hanya mengisyaratkan dalam penetapan seseorang sebagai Tersangka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Pemohon atas nama Patrick Smith Mantiri, karena Pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang



saksi saja sehingga Hakim berpendapat sesuai asas Unus Testis Nullus Testis/satu saksi bukanlah saksi yang berarti Keterangan saksi yang hanya satu orang tidak dapat dinilai sebagai kesaksian, dengan demikian keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai Calon Tersangka;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pengelapan Dalam Jabatan telah sesuai dengan aturan dalam KUHAP oleh karena penetapan tersangka telah memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 17 KUHAP, menyatakan Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berada dan berdomisili di Manado, Provinsi Sulawesi Utara maka Termohon pada tanggal 19 Februari 2019 melakukan Penangkapan terhadap Pemohon guna efektif Penyidikan lebih lanjut (bukti P.02/TI.9) dan dilanjutkan dengan Penahanan dan Perpanjangan Penahanan (bukti P.03, P.04/TI.11);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebaliknya Termohon telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan begitu pula terhadap petitum permohonan Pemohon seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan hukum Termohon berupa Penetapan Tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abd Halik Buamona, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Abd Halik Buamona, S.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.